



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT
LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin kelancaran serta tertib administrasi, dipandang perlu mengatur kembali pendelegasian wewenang penandatanganan surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati Cilacap;
 - b. bahwa pendelegasian wewenang penandatanganan surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu untuk dicabut;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat-surat dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pejabat yang menerima wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

Pasal 4

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk atas namanya menandatangani surat-surat keputusan atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi pada bidang tersebut.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 62); dan
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT
 KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG DAN DIBERI KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Nota Persetujuan :					
1	Penetapan NIP CPNS		Kepala BKPPD	CPNS	
2	Penetapan Nomor Induk PPPK		Kepala BKPPD	PPPK	
3	CPNS ke PNS lebih dari 2 tahun		Kepala BKPPD	CPNS	
4	Peninjauan Masa Kerja		Kepala BKPPD	Semua ASN	
5	Penetapan Pemberhentian BUP, Janda/Duda, APS dan Kezuran Jasmani Rohani dengan hak pensiun + KPP	Kepala BKPPD		PNS	
6	Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat		Sekretaris Daerah Kepala BKPPD	PNS Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. I, II dan III	
Proses Usul :					
7	Surat Pernyataan Rencana Penempatan	Kepala Perangkat Daerah		CPNS dan PPPK	
8	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin	Kepala BKPPD		Semua ASN	
9	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Kepala BKPPD		Semua ASN	
10	Surat Pengantar Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN		Kepala BKPPD	Semua ASN	
11	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji kesehatan ASN untuk CPNS		Sekretaris Daerah	CPNS	
12	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji kesehatan ASN Untuk Kezuran Jasmani		Kepala BKPPD	Semua ASN	
13	Surat Rekomendasi Pengajuan Dana TAPER	Kepala BKPPD		Semua PNS	

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Keputusan :					
14	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Kepala Perangkat Daerah		Semua ASN	Sesuai Perangkat Daerah masing-masing
15	Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional		Kepala BKPPD	JPT Pratama, Administrator, pengawas dan Jabatan Fungsional	
16	Keputusan Kenaikan Pangkat	Kepala BKPPD		PNS Gol. I, II, III	
17	Keputusan Perpanjangan BUP	Kepala BKPPD		PNS Semua Golongan	
18	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan Struktural, Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Fungsional		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	
			Kepala BKPPD	Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional	
19	Sertifikat Pelatihan/Bimtek/Workshop yang diselenggarakan Perangkat Daerah		Kepala BKPPD	Seluruh ASN	
20	Keputusan Pengangkatan PPPK	Kepala BKPPD		PPPK	
21	Perpanjangan Kontrak Tenaga Non ASN SK Bupati	Kepala BKPPD		Tenaga Non ASN	
22	SK Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara	Kepala Perangkat Daerah serendah-rendahnya Eselon III.a		PNS Semua Golongan	Sesuai Perangkat Daerah masing-masing
23	SK Pemindahan Staf intern di lingkungan Perangkat Daerah		Kepala Perangkat Daerah	Pegawai ASN semua golongan dan honorer, kecuali yang bertugas di SD, SMP, Puskesmas dan RSUD	
24	SK Peninjauan Masa Kerja		Sekretaris Daerah	Semua ASN	
25	Ralat / Perbaikan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Keputusan Pensiun APS	Kepala BKPPD		PNS Gol. I, II dan III.	
26	Surat Pernyataan Pelantikan		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	
			Kepala BKPPD	Pejabat Administrator, Pengawas, dan Jabatan Fungsional	

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
27	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	Kepala Perangkat Daerah		PNS Gol. I, II, III	Sesuai Perangkat Daerah masing-masing
		Kepala BKPPD		PNS Gol. III & IV	PNS Gol. III pada Kecamatan
					Semua PNS Gol. IV kecuali pada Dinas P dan K
		Kepala Dinas P dan K		PNS Semua Golongan di lingkungan Dinas P dan K	
28	Surat Keputusan Penunjukan Subkoordinator		Kepala Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional	
29	Surat Perintah Pelaksana Tugas / Pelaksana Harian		Sekretaris Daerah	Jabatan Struktural	
Surat Izin Cuti :					
30	Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.	Sekretaris Daerah		a. Camat b. Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah	
31	Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting	Asisten Sekda yang Membidangi Perangkat Daerah		Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (kecuali pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah)	
32	Cuti besar, cuti karena alasan penting selama 4 (empat) hari kerja atau lebih dan cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih	Asisten Sekda yang Membidangi Perangkat Daerah		Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	
33	Cuti tahunan, cuti sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting	Asisten Sekda yang Membidangi Perangkat Daerah		Pejabat Pengawas, pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah	
34	Cuti besar, cuti karena alasan penting selama 4 (empat) hari kerja atau lebih, dan cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih	Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap		Pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	
35	Cuti tahunan, cuti sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja	Kepala Perangkat Daerah (kecuali Sekretaris Daerah)		Pejabat Pengawas, pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Perangkat Daerah (kecuali Sekretariat Daerah)	Sesuai Perangkat Daerah masing-masing
Penilaian Kinerja PNS :					
36	Penilaian Kinerja PNS	Sekretaris Daerah		Asisten Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
		Sekretaris Daerah		Staf Ahli	
		Asisten yang membidangi		Kepala Bagian	
		Kepala Bagian		Kepala Sub Bagian / JF Ahli	

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kepala Sub Bagian / Kepala Bagian		Pelaksana / JF Ahli Pertama / JF Keterampilan	
		Sekretaris Daerah		Kepala Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah (Kecuali Inspektorat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
		Kepala Perangkat Daerah		Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Bagian	
		Kepala Perangkat Daerah		JF Ahli Madya	
		Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Bagian		Kasubag / Kasubid / Kasi / JF Ahli Muda	
		Kasubag / Kasubid / Kasi / Kepala Bidang / Kepala Bagian / Sekretaris		Pelaksana / JF Ahli Pertama / JF Keterampilan	
		Sekretaris Daerah		Inspektur	Inspektorat
		Inspektur		Inspektur Pembantu (Irban) / Sekretaris	
		Inspektur		JF Ahli Madya	
		Sekretaris / Inspektur Pembantu		Kasubag / JF Ahli Muda	
		Kasubag		Pelaksana	
		Inspektur Pembantu		JF Ahli Pertama / JF Keterampilan	
		Sekretaris Dinas Kesehatan		Kepala Puskesmas	UPT Dinas Kesehatan - Puskesmas
		Kasubag Umum dan Kepegawaian		Kasubag TU Puskesmas	
		Kasubag Umum dan Kepegawaian		Pelaksana	
		Kepala Bidang yang membawahi tugas fungsi Jabatan Fungsional		Jabatan Fungsional	
		Kepala Dinas Kesehatan		Kepala UPT (Direktur) RSUD Cilacap	UPT Dinas Kesehatan - RSUD Cilacap
		Direktur RSUD Cilacap		Wakil Direktur RSUD Cilacap	
		Wakil Direktur RSUD Cilacap		Kepala Bagian / Kepala Bidang	
		Kepala Bagian / Kepala Bidang		Kasubag / Kasi	
		Kasubag		Pelaksana	
		Kepala Bidang		Jabatan Fungsional	UPT Dinas Kesehatan - RSUD Majenang
		Kepala Dinas Kesehatan		Kepala UPT (Direktur) RSUD Majenang	
		Direktur RSUD Majenang		Kepala Bagian / Kepala Bidang	
		Kepala Bagian		Kasubag	
		Kasubag		Pelaksana	
		Kepala Bidang		Jabatan Fungsional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekretaris Daerah		Kepala Dinas P dan K	
		Kepala Dinas P dan K		Sekretaris / Kepala Bidang	
		Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Bagian		Kasubag / Kasi / JF Ahli Muda	

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Kasubag / Kasi / Kepala Bidang / Sekretaris		Pelaksana / JF Ahli Pertama / JF Keterampilan	
		Kasi. PTK PAUD dan Dikmas		Guru dan Kepala Sekolah TK	
		Kasi. PTK PAUD dan Dikmas		Guru DPK TK	
		Kasi. PTK SD		Guru, Pelaksana dan Kepala Sekolah pada SD	
		Kasi. PTK SD		Guru DPK SD	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Guru, Pelaksana dan Kepala Sekolah pada SMP	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Guru DPK SMP	
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Koordinator dan Pelaksana pada Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan	
		Kasi. PTK PAUD dan Dikmas		Kepala Sanggar Kegiatan Belajar	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Pengawas TK	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Pengawas SD	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Pengawas SMP	
		Kepala Bidang Pembinaan PTK		Penilik	
		Kasi. PTK PAUD dan Dikmas		Pamong Belajar	
		Kabid. Kebudayaan		Pamong Budaya	
		Kasubag / Kasi / Kepala Bidang		Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Sekretaris Daerah		Camat	Kecamatan
		Camat		Sekcam / Kasi pada kecamatan	
		Sekcam		Kasubag	
		Camat		Lurah	
		Lurah		Sekretaris Lurah / Kasi pada kelurahan	
		Kasubag / Seklur / Kasi		Pelaksana	
		Sekretaris Perangkat Daerah		Kepala UPTD/UPTB	UPT Badan/Dinas (Kecuali Dinas Kesehatan)
		Kepala UPTD/UPTB		Kasubag TU UPTD/UPTB	
		Kasubag TU		Pelaksana dan JF	

BUPATI CILAGAP,

NO	SURAT KEPUTUSAN/KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6


TATTO SUWARTO PAMUJI